



PUTUSAN

NOMOR : 274 /PID.B/2014/PN. MTR

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : I MADE RAKA
Tempat Lahir : Karang Deha.
Umur/Tgl. Lahir : 69 tahun / 1 Juli 1945
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Aikbuka No. 11 Lingkungan Karang Deha
RT01/RW 107 Kelurahan Cakranegara Selatan,
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh ; -----

1. Penyidik tanggal 16 Mei 2014 Nomor:Sprin.Han/33/V/2014/Reskrim, sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d 04 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 02 Juni 2014 Nomor: 02/P.2.10.3/Ep.1/06/2014, sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d 13 Juli 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2014 No. Print-34/ P.2.10/Ep.2/06/2014, sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d 15 Juli 2014;
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Juli 2014 Nomor 274/Pid.B/2014/PN Mtr, sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d 02 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Juli 2014 Nomor 274/Pid.B/2014/PN Mtr, sejak tanggal 3 Agustus 2014 s/d 1 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Juli 2014

Nomor : 274/Pid.B/2014/PN.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 4 Juli 2014 Nomor : 274/Pid.B/2014/PN.MTR tentang penetapan hari sidang pertama ; -----

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memutuskan dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **I MADE RAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perjudian** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE RAKA** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar rekapan nomor yang sudah keluar dengan nomor 6734;
 - 2(dua) lembar rumusan togel /paito;
 - 20(dua puluh) lembar potongan kertas hasil penjualan;
 - 3(tiga) lembar kertas karbon;
 - 1(satu) buah ballpoin;
 - 1(satu) buah kalkulator;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah staples;
- 1(satu) buah buku catatan hasil penjualan
- **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- **Dirampas untuk Negara;**

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya atas perbuatannya merasa sangat menyesal dan tidak pernah akan melakukan/mengulangi lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga kiranya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Terdakwa dan bertetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum di hadapan kedepan persidangan dengan surat dakwaan NO.REG.PERKARA.PDM-28/MATAR/06/2014 Tertanggal 24 Juli 2014, yaitu sebagai berikut:-----

DAKWAAN :

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa **I MADE RAKA**, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira jam 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Timbanoh No.18, Lingkungan Karang Daha, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di wilayah Lingkungan Karang Deha sedang berlangsung permainan judi Togel kupon putih, maka saksi I Made Agus Purnomo dan saksi Lalu Arya Aang Khunaefi beserta Tim Opsnal Sat Reskrim Mataram langsung mengecek ke lokasi, ternyata memang benar terdakwa sedang mengadakan permainan judi togel kupon putih.
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel dengan cara menjual dirumahnya karena sudah dikenal oleh masyarakat dan pembeli nomor togel ada yang datang dengan membawa nomor-nomor togel yang akan dibeli beserta uang pembeliannya kemudian pembeli menyebutkan satu persatu angka-angka togel yang dibeli beserta jumlah uangnya selanjutnya terdakwa menulis diatas satu lembar kertas, setelah menulis dikertas yang terdakwa gunakan sebagai arsip kemudian terdakwa menulisnya diatas kertas yang sudah dipotong menjadi ukuran yang lebih pendek kemudian kertas tersebut terdakwa berikan kepada pembeli selanjutnya terdakwa langsung nyalin nomor-nomor togel tersebut kedalam kertas rekapan yang sudah disiapkannya, terdakwa selalu siap menjual nomor togel kupon putih setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam setiap minggunya.
- Bahwa terdakwa menerima pemasangan dari para pemain dengan menyebutkan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Permainan judi Togel kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa bersifat untung-untungan yaitu apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 400.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan untuk



pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa.

- Pada saat saksi I Made Agus Purnomo dan saksi Lalu Arya Aang Khunaefi beserta Tim Opsnal Sat Reskrim Mataram datang kerumah terdakwa baru selesai melayani pembeli serta menerima pembayaran yang sebesar Rp. 50.000,- serta merapikan bon penjualan nomor togel kupon putih dan saat ditanya mengenai izin dalam menjual nomor togel kupon putih tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, saat itu juga ditemukan barang berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan pertama, 2 (dua) lembar rumusan atau paito, 20 (dua puluh) lembar potongan kertas bon nomor togel, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk citizen, 1(satu) buah pulpen, 1 (satu) buah steples, 3 (tiga) lembar kertas karbon hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah keluar dengan nomor 6734, dan 1 (satu) buah buku yang berisikan catatan nama pembeli noor togel yang masih berhutang maupun yang sudah dilunasi selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti.

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa **I MADE RAKA**, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira jam 12.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Timbanoh No.18, Lingkungan Karang Daha, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*



atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di wilayah Lingkungan Karang Deha sedang berlangsung permainan judi Togel kupon putih, maka saksi I Made Agus Purnomo dan saksi Lalu Arya Aang Khunaefi beserta Tim Opsnal Sat Reskrim Mataram langsung mengecek ke lokasi, ternyata memang benar terdakwa sedang mengadakan permainan judi togel kupon putih.
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel dengan cara menjual dirumahnya karena sudah dikenal oleh masyarakat dan pembeli nomor togel ada yang datang dengan membawa nomor-nomor togel yang akan dibeli beserta uang pembeliannya kemudian pembeli menyebutkan satu persatu angka-angka togel yang dibeli beserta jumlah uangnya selanjutnya terdakwa menulis diatas satu lembar kertas, setelah menulis dikertas yang terdakwa gunakan sebagai arsip kemudian terdakwa menuliskannya diatas kertas yang sudah dipotong menjadi ukuran yang lebih pendek kemudian kertas tersebut terdakwa berikan kepada pembeli selanjutnya terdakwa langsung nyalin nomor-nomor togel tersebut kedalam kertas rekapan yang sudah disiapkannya.
- Bahwa terdakwa menerima pemasangan dari para pemain dengan menyebutkan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Permainan judi Togel kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa bersifat untung-untungan yaitu apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bayaran Rp. 400.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa.

- Pada saat saksi I Made Agus Purnomo dan saksi Lalu Arya Aang Khunaefi beserta Tim Opsnal Sat Reskrim Mataram datang kerumah terdakwa baru selesai melayani pembeli serta menerima pembayaran yang sebesar Rp. 50.000,- serta merapikan bon penjualan nomor togel kupon putih dan saat ditanya mengenai izin dalam menjual nomor togel kupon putih tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, saat itu juga ditemukan barang berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan pertama, 2 (dua) lembar rumusan atau paito, 20 (dua puluh) lembar potongan kertas bon nomor togel, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk citizen, 1(satu) buah pulpen, 1 (satu) buah steples, 3 (tiga) lembar kertas karbon hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah keluar dengan nomor 6734, dan 1 (satu) buah buku yang berisikan catatan nama pembeli nomor togel yang masih berhutang maupun yang sudah dilunasi selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti.

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **I MADE AGUS PURNOMO**,

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam kasus perjudian jenis Togel;
- Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa I Made Raka yang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi Togel pada hari Kamis Tanggal 15 Mei 2014 sekira jam 12.30 WITA, bertempat di Jalan Timbanoh No. 18 Lingk. Karang Daha, Kel. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang merekap nomor togel yang habis dibeli oleh pembeli;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap saksi menemukan alat-alat permainan judi togel antara lain : 2 (dua) lembar rumusan togel atau paito, 1 (satu) lembar rekapan nomor yang sudah keluar dengan nomor 6734, 20 (dua puluh) lembar potongan kertas hasil penjualan togel, 3 (tiga) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sifat dari permainan judi togel menurut terdakwa adalah untung-untungan.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan permainan togel adalah dengan menyebutkan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka yang ingin dibeli dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor pasangan pemasangan cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan bayaran Rp. 400.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa.

- Bahwa benar menurut terdakwa permainan judi togel diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa benar pada saat ditangkap saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk menjual togel ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin
- Di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar rumusan togel atau paito, 1 (satu) lembar rekapan nomor yang sudah keluar dengan nomor 6734, 20 (dua puluh) lembar potongan kertas hasil penjualan togel, 3 (tiga) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang saksi temukan pada saat menangkap terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi LALU ARYA AANG KHUNAEFI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa dan keterangannya semua benar ;
- Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa I Made Raka yang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi Togel pada hari Kamis Tanggal 15 Mei 2014 sekira jam 12.30 WITA, bertempat di Jalan Timbanoh No. 18 Lingk. Karang Daha, Kel. Cakranegara, Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang merekap nomor togel yang habis dibeli oleh pembeli;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap saksi menemukan alat-alat permainan judi togel antara lain : 2 (dua) lembar rumusan togel atau paito, 1 (satu) lembar rekapan nomor yang sudah keluar dengan nomor 6734, 20 (dua puluh) lembar potongan kertas hasil penjualan togel, 3 (tiga) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sifat dari permainan judi togel menurut terdakwa adalah untung-untungan.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan permainan togel adalah dengan menyebutkan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka yang ingin dibeli dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 400.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa.
- Bahwa benar menurut terdakwa permainan judi togel diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk menjual togel ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin
- Di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar rumusan togel atau paito, 1 (satu) lembar rekapan nomor yang sudah keluar dengan nomor 6734, 20 (dua puluh) lembar potongan kertas hasil penjualan togel, 3 (tiga) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang saksi temukan pada saat menangkap terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar rekapan nomor yang sudah keluar dengan nomor 6734
- 2 (dua) lembar rumusan togel/paito,
- 20 (dua puluh) lembar potongan kertas hasil penjualan
- 3 (tiga) lembar kertas karbon,
- 1 (satu) buahbolpen,
- 1 (satu) buah kalkulator
- 1 (satu) buah steples,
- 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi
a de charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa pada
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam kasus permainan judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, sekitar jam 13.30 wita, bertempat di rumah terdakwa di Lingk. Karang Dahe, Kel. Cakranegara Selatan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel sekitar 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa berjualan judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa terdakwa berjualan judi togel atas inisiatif sendiri dan terdakwa langsung sebagai bandar;
- Bahwa benar pemasang nomor togel datang sendiri ke rumah terdakwa jika ingin membeli nomor togel dengan membawa nomor-nomor togel yang akan dibeli beserta uang pembeliannya kemudian pembeli menyebutkan nomor yang ingin dibeli selanjutnya terdakwa menulis diatas satu lembar kertas, setelah menulis dikertas yang terdakwa gunakan untuk arsip kemudian terdakwa menulisnya diatas kertas yang sudah dipotong menjadi ukuran yang lebih pendek kemudian kertas tersebut terdakwa



berikan kepada pembeli selanjutnya meyalin nomor-nomor togel tersebut kedalam kertas rekapan;

- Bahwa terdakwa menerima pemasangan dari para pemain dengan menyebutkan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 400.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru selesai melayani pembeli yang memasang nomor togel senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa omset penjualan terdakwa setiap harinya sekitar Rp. 150.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan togel;



- Didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar rumusan togel atau paito, 1 (satu) lembar rekapan nomor yang sudah keluar dengan nomor 6734, 20 (dua puluh) lembar potongan kertas hasil penjualan togel, 3 (tiga) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, 1 (satu) buah steeples, 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang diamankan oleh Anggota Polisi pada saat terdakwa ditangkap

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan terdakwa yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dajukan kepersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas yaitu : Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib/instansi yang berwenang untuk itu, dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian ;
1. Unsur barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama **I MADE RAKA** yang beridentitas sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada dakwaan Penuntut Umum dan pada awal putusan ini dimana identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi ; -----

2. Unsur tanpa hak mendapat ijin dari pihak yang berwajib/instansi yang berwenang untuk itu, dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, sekitar jam 13.30 wita, bertempat di rumah terdakwa di Lingk. Karang Dahe, Kel. Cakranegara Selatan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dan yang melakukan penangkapan adalah aparat dari Kepolisian Polda NTB terdakwa ditangkap oleh saksi I MADE AGUS PURNOMO dan saksi LALU ARYA AANG KHUNAEFI;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penjualan kupon putih dengan cara menawarkan kepada pihak peminat dengan menjanjikan kemenangan sistem untung-untungan apabila nomor yang dibeli oleh pembeli tembus akan mendapat hadiah sesuai dengan jumlah kelipatan harga yang dibeli peminat dan apabila kalah maka keuntungan beralih kepada penjual/bandar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa IMADE RAKA menjual judi kupon putih dengan sistem penarikan undian 5 (lima) kali seminggu yang dilakukan terdakwa tanpa seijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur-unsur tanpa hak mendapat ijin dari pihak yang berwajib/instansi yang berwenang untuk itu, dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan primair terbukti, maka dakwaan Subsidiar melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal ataupun keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembeda atas diri maupun perbuatan terdakwa yang dapat mengecualikan atau menghapuskan pidana atas diri terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta pula haruslah dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama daripada tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar rekapan nomor yang sudah keluar dengan nomor 6734, 2 (dua) lembar rumusan togel/paito, 20 (dua puluh) lembar potongan kertas hasil penjualan, 3 (tiga) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah bolpen, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalkulator, 1 (satu) buah steples, 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan karena selama dipersidangan terbukti merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perjudian.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selalu bersikap sopan selama persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa sudah tergolong lanjut usia.
- Terdakwa menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan utama hukuman bukanlah sarana balas dendam melainkan pembinaan agar menjadi jera sehingga dimasa mendatang bertindak lebih baik ;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP pasal-pasal dari UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE RAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar rekapan nomor yang sudah keluar dengan nomor 6734;
 - 2(dua) lembar rumusan togel /paito;
 - 20(dua puluh) lembar potongan kertas hasil penjualan;
 - 3(tiga) lembar kertas karbon;
 - 1(satu) buah ballpoin;
 - 1(satu) buah kalkulator;
 - 1(satu) buah staples;
 - 1(satu) buah buku catatan hasil penjualan
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - **Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 22 Juli 2014**, dalam Rapat
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram oleh kami : **I MADE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASEK,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, **HJ. NURUL HIDAYAH, SH.MH**, dan **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WIWIK HARYANI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **NI LUH PUTU MIRAH TORISIA DEWI,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadiri pula oleh **Terdakwa tersebut;**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. **HJ. NURUL HIDAYAH, SH.MH.**

I MADE PASEK, SH.MH.

ttd

2. **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

WIWIK HARYANI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)